



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id
Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor : 651 / Pdt.G/2023/PN.Sby.

Pada hari ini kesmas Tanggal 9 Agustus 2023, saya HANAN CAHYO P ST MH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untu
melaksanakan Relas panggilan No 651 / Pdt.G./ 2023/ PN.Sby :

Telah Memanggil Kepada :

Nama : Sdr. Djais
Alamat : Petemon Sidomulyo Gang 1 No.51 Kelurahan Sawahan Kec. Simo Surabaya
dahulu : Tidak diketahui keberadaannya diwilayah NKRI
Sekarang : TERGUGAT
Sebagai :

Supaya ia / mereka datang menghadap pada persidangan yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Surabaya
Jln. Arjuna No.16 -18 Surabaya, pada :

HARI : SELASA, 8 AGUSTUS 2023, PUKUL : 09.30 WIB.

Perlu hadir untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara tersebut, antara :

Sdr. Nanang Agung Purnomo dkk sebagai PENGGUGAT ;

Melawan

Sdr. Djais sebagai TERGUGAT ;

Adapun pekerjaan ini saya jalankan di alamat tersebut diatas sambil meninggalkan turunan relaas panggilan tersebut
dan disana saya bertemu serta berbicara dengan

Bahwa tidak ditemukan ybr di alamat tersebut. Selanjutnya
Klms saya jalankan di wilayah tersebut diwilayah Simo, Kota Surabaya.
2 per di tempat di papan pengumuman kantor Balai Kota Itale.
diketahui und Diterima,

Jurusita Pengganti,



HANAN CAHYO P ST MH

.....

Menemui PP : RUDI KARTIKO, SH., MH.

Handwritten signature and date 3/8 23

PERIHAL : GUGATAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Di
Jalan Arjuno
Kota Surabaya

E-COURT

Nomor	651	/Pdt.G./20	23	/PN.Sby
Tanggal	03 - 07.	20	23	

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, :

SUMANTO, S.H., Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat PERADI 17.10064, masa berlaku ijin praktek advokat sampai dengan tanggal 31-12-2024.

Advokat dan legal konsultan yang beralamat kantor di Jalan Terusan Borobudur 67 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2022 selaku Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa yakni :

NANANG AGUNG PURNOMO, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor Sekolahan No. 14 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lima saudara kandung sebagai berikut :

1. **DODIK TRIHANDOKO BIN PAIMIN SANDJAR**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Griya Suci Permai D1/12A Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
2. **WIWIK PANCA ANDRIYANI BINTI PAIMIN SANDJAR**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bluru Permai EE 24-25, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.
3. **ANANG HARIANTO BIN PAIMIN SANDJAR**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo 1/51, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
4. **ANIK HARIYANTI BINTI PAIMIN SANDJAR**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo 1/51 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

5. **AGUS KARIANTO BIN PAIMIN SANDJAR**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Bogorami Timur I/42 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya.

Bahwa dengan ini bertindak sebagai Ahli Waris dari Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum dengan ini mohon disebut sebagai **Penggugat**.

Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Bapak DJAIS Almarhum dan atau Ahli Warisnya yang sebelumnya diketahui bertempat tinggal di Petemon Sidomulyo Gang 1 No. 51 Kelurahan Sawahan Kecamatan Simo Kota Surabaya, saat ini **tidak diketahui keberadaannya** termasuk Ahli Waris maupun keluarganya bersama ini mohon disebut sebagai **Tergugat**.

Bahwa gugatan ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1972 Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum telah membeli sebuah rumah dari Bapak DJAIS Almarhum sesuai perjanjian jual beli tanah dibawah tangan atas obyek yang terletak di Kampung Petemon Sidomulyo 1 No. 51 Surabaya atas tanah seluas 178 m² dengan batas-batas :
Utara : Djalan Petemon Sidomulyo Gang I
Timur : Tanah milik Sdr. Boedi Santoso Prasetio
Selatan : Tanah milik Salamun
Barat : Tanah milik Pak DJAIS
- Bahwa jual beli tersebut dibayar tunai oleh Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum kepada Bapak DJAIS Almarhum sebesar Rp. 50.000 (Lima PuluhRibu Rupiah) sesuai surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan tanggal 18 Juli 1972 (*bukti P1*).
- Bahwa semasa hidupnya Bapak DJAIS Almarhum tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan serta tidak diketahui keberadaan saudara-saudara kandungnya.
- Bahwa pada tahun 1975 Badan Pertanahan Nasional 1 Surabaya telah pula menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² yang bersesuaian pula dengan gambar situasi tanggal 28 bulan empat 1975 no. 700 yang sampai saat ini sertifikat hak milik asli ada di tangan para Ahli waris Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum (*bukti P2*).
- Bahwa dalam kisaran tahun 1976 Bapak DJAIS Almarhum meninggalkan rumah tersebut dan menyerahkan secara lisan kepada Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum dan sampai saat ini keberadaan Bapak DJAIS Almarhum maupun para ahli waris dan saudaranya tidak diketahui keberadaannya termasuk keberadaan makamnya.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2005 Bapak PAIMIN SANDJAR meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/14/436.7.11/2005 yang ditandatangani Camat Sawahan Kota Surabaya tanggal 18 April 2005 (*bukti P3*).
- Bahwa semenjak tahun 1960 sampai saat ini tanah beserta rumah sesuai sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² tetap dikuasai keluarga Ahli Waris Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum sesuai bukti surat pembertahuan pajak bumi dan bangunan No. NOP : 35.78.090.005.011.0040.0 atas nama PAIMIN SANDJAR alamat Petemon Sidomulyo I No. 51 RT 004 RW 18 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (*bukti P4*).
- Bahwa hingga saat ini baik fisik tanah dan bangunan maupun sertifikat hak milik asli masih berada dalam kekuasaan para ahli waris Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum sesuai surat permohonan SKPT kepada BPN 1 Surabaya yang diketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW setempat tertanggal 1 February 2023 (*bukti P5*).

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Almarhum bapak DJAIS maupun para ahli Waris dan saudaranya tidak diketahui keberadaannya.
2. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² yang saat ini berada dalam kekuasaan para Ahli Waris Almarhum PAIMIN SANDJAR bukan karena melawan hukum.
3. Menyatakan sah atas penguasaan fisik tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² yang saat ini berada dalam kekuasaan para Ahli Waris Almarhum PAIMIN SANDJAR bukan karena melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli dibawah tangan antara Bapak DJAIS Almarhum dengan Bapak PAIMIN SANDJAR Almarhum tertanggal 18 Juli 1972 sebagaimana layaknya Akta Jual Beli yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional 1 Kota Surabaya untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor 1599 atas nama pemegang hak Pak DJAIS Almarhum seluas 178 m² dari atas nama Pak DJAIS Almarhum menjadi atas nama PAIMIN SANDJAR Almarhum atau para Ahli Warisnya.

Atau apabila Majelis yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Surabaya, Selasa, 27 Juni 2023
Hormat Kuasa Hukum Penggugat



SUMANTO, S.H